



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Rasman Maju Ober Siregar;
 2. Tempat Lahir : Sidikalang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/28 Maret 1977;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Soedirman RT 001 RW 003, Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pendidikan : SLTA;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Jatir Yuda Marau, S.H., CLA., Achmad Junaedy, S.H., M.H., Fransischo S. Suwatalbessy, S.H., Edy Tuharea, S.H., Helly Alvons Naully, S.H., Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) Jatir Yuda Marau & Partners yang beralamat di Jalan Pandai Besi, No. 03, Kelurahan Tampa Garam, Distrik Maladum, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/LO-JYM/SKK-PDN/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 223/SK/HK.01/2021/PN Mnk tanggal 18 Oktober 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani di Pontianak, 10 April 2012, serta telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris dengan Nomor Sasis sebagai berikut:

- NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.3701;
- NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988;

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Kesepakatan Jual Beli Kendaraan alat berat, 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:

- NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin : 441.997 20941149;
- NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin : 423.907 10082977;

yang ditandatangani oleh pihak kedua sebagai pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama sebagai penjual (Wirendy), ditandatangani di Nanga Pinoh (Pontianak), 09 April 2012 dan telah dilegalisir serta ditandatangani oleh Notaris;

- 2 (dua) lembar Copyan surat keterangan jalan kendaraan *Logging Truck Mercedes Benz* dari Polres Samarinda yang ditanda tangani di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:

Halaman 2 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin ; 441.997 20941149;
- NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin :423.907 10082977;

- 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 1 (satu) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan Nomor Casis 623.135.6527.2974 yang ditanda tangani di Jakarta, 05 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditandatangani Notaris;

- 1 (satu) Lembar Copyan Surat Perjanjian Jual beli Kendaraan Alat Berat, 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tipe 3836 dengan Nomor Sasis 623.135.6527.2974 serta Nomor Mesin : 423.90520.170727, yang ditandatangani oleh pihak Kedua sebagai Pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama sebagai penjual (Muhammad Edo), di Jakarta pada tanggal 5 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditanda tangani Notaris;

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan, yang dikeluarkan oleh Polres Manokwari dan ditanda tangani oleh AKBP Pietrus Waine, S.H., M.Hum., di Manokwari tanggal 01 Mei 2007;

- 2 (dua) lembar Copyan Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditanda tangani di Manokwari Tanggal 03 Mei 2007;

- 2 (dua) Lembar Copyan Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh AKBP R. Michael;

- 2 (dua) Lembar Copyan : Invoice No.277/BRM/VII/99 tanggal 23 Juli 1999 dan Invoice No. 276/BRM/VII/99 tanggal 23 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Sales Administraron Manger (PT Hartono Raya Motor) yang telah dilegalisir dan ditanda tangani oleh Notaris;

Dikembalikan kepada Saksi Wong Sie Tuong;

- Minuta Risalah Lelang Nomor 67/2004 tanggal 27 September 2004 yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari KPKNL Sorong;

- Berita Acara Cek Fisik 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedez Benz*;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan Nomor Sasis : 623 135 6527 2974 dengan Nomor Mesin 423 90520 170727;

- 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 2032 K313701 dengan Nomor Mesin : 441 997 2094 1149;

- 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 3042 K431988 dengan Nomor Mesin : 423 9071 0082977;

Halaman 3 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Kuasa Ma'ruf Hamid selaku Direktur PT Berkah Illa Hasanah selaku Pemberi Kuasa untuk memberi Kuasa kepada Yusril Sangaji;

Dikembalikan kepada Yusril Sangaji;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar dari semua tuntutan hukum (*onstlaag van alle rechtsvervolgning*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 3 unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar selanjutnya di sebut dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni tepatnya di Camp. PT Sanjaya Makmur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang, berupa 3 (tiga) unit Logging Truck Mercedes Benz dengan rincian sebagai berikut:*

Halaman 4 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Logging Truck Mercedes Benz Tipe 3836 dengan Nomor Sasis : 623 135 6527 2974 dengan Nomor Mesin 423 90520 170727;
- 1 (satu) Unit Logging Truck Mercedes Benz Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 2032 K313701 dengan Nomor Mesin : 441 997 2094 1149;
- 1 (satu) Unit Logging Truck Mercedes Benz Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 3042 K431988 dengan Nomor Mesin : 423 9071 0082977;

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa berawal pada tanggal 3 Oktober 2011 Sdr. Hong Andri Yunus Tato alias Apen selanjutnya disebut dengan Saksi I memerintahkan kepada Terdakwa berdasarkan surat perintah kerja tertanggal 3 Oktober 2011, untuk menugaskan Terdakwa mengurus barang berupa alat-alat berat berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 67/2004 tanggal 27 September 2004 yang berada di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni mulai dari Pendataan, Pengawasan, Pengumpulan sampai dengan Pengangkutan dan pengiriman/pengapalan ke tempat tujuan;
- 2) Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas pada awal surat dakwaan ini, Terdakwa mengambil 3 (tiga) Unit Logging Truk Mercedes Benz yang mana rinciannya dari 3 (tiga) unit Logging Truck Mercedes Benz tersebut telah diuraikan di atas, dengan cara memerintahkan kepada Saksi Ansar Rahsat Arifin, Saksi Sulibar Arif, Saksi Fajar Heri Nugroho, Sdr. Julak dan bersama beberapa orang lainnya untuk membawa dan memindahkan dari Camp. PT Sanjaya Makmur (sebagaimana yang tersebut dalam awal surat dakwaan) menuju pinggir sungai yang berada di belakang Camp. PT Sanjaya Makmur;
- 3) Bahwa dari ketiga (3) unit Logging Truck Mercedes Benz tersebut, yang Terdakwa pindahkan bukan termasuk objek lelang sebagaimana risalah lelang yang nomornya dan tanggalnya sebagaimana yang tersebut dalam point (satu) di atas namun milik dari Saksi Wong Sie Tuong selanjutnya disebut dengan korban selaku pemilik dari PT Sanjaya Makmur yang mana pada saat Terdakwa bawa dan pindahkan bersama para Saksi yang nama-namanya tersebut dalam point 2 (dua) di atas tanpa seizin dari pemiliknya (Korban);
- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan telah mengajukan Keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan secara keseluruhan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 5 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya menolak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materil;
 3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan jawaban terhadap

Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak semua Keberatan Penasihat Hukum;
 2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan No.Reg.Perk PDM.22/BINTUNI/09/2021 tanggal 21 September 2021 atas nama Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar, telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar perkara atas nama Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar dilanjutkan pemeriksaannya;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusa Sela Nomor

191/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 4 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar tersebut tidak diterima;
 2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk atas nama Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar tersebut diatas;
 3. Menanggukhan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusril Sangaji, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi bersama Saudara Supardi, Saksi Rico Irianto, Saudara Royal Sitohang, Saudara Marthen Tungga, Terdakwa dan anak buah Terdakwa berada di Camp PT Sanjaya Makmur di Kampung Barma Barat, Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu sedang melakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin 8 (delapan) unit alat berat yang dipermasalahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pengecekan adalah dari pihak Saksi adalah Saudara Ridwan, sedangkan dari pihak Terdakwa yaitu Terdakwa bersama anak buahnya yang disaksikan oleh Saudara Supardi dan Saksi Rico Irianto;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan alat berat *Logging Truck Mercedes Benz*, Terdakwa mengatakan bahwa dari 8 (delapan) unit alat berat yang

Halaman 6 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa Nomor rangka dan Nomor mesinnya, ternyata ada 3 (tiga) unit Mobil *Logging Truck Mercedes Benz* yang Nomor Mesin sama dengan Nomor Mesin yang ada dalam daftar Risalah Lelang yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saudara Supardi "Apakah Saudara Supardi membawa Risalah Lelang yang sama dibawa oleh Terdakwa?", Saudara Supardi menjawab "Tidak bawa", kemudian karena Saksi curiga mengapa Terdakwa cepat sekali mencocokkan Nomor Mesin yang digesek saat itu dengan Nomor Mesin yang ada dalam Risalah Lelang, kemudian Saksi meminta kepada Saudara Supardi untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar terhadap 3 (tiga) Unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* jangan dulu digerakan atau dipindahkan, kemudian Saudara Supardi menyampaikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjelaskan akan diadakan pertemuan dan pencocokkan Dokumen terkait pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 di Polres Teluk Bintuni;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, Saksi menerima informasi melalui pesan *Whatsapp* dari Saudara Ridwan yang menyampaikan bahwa 3 (tiga) Unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* sudah dipindahkan Terdakwa dari Camp. PT Sanjaya Makmur ke Logpond Arthamas;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saudara Supardi bahwa 3 (tiga) Unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* sudah dipindahkan dari Camp. PT Sanjaya Makmur ke Logpond Arthamas Kabupaten Teluk Bintuni oleh anak buah Terdakwa, kemudian Saksi melapor ke Polres Teluk Bintuni;

- Bahwa pemilik dari 3 (tiga) Unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* adalah PT Sanjaya Makmur karena Saksi diberi kuasa oleh Saksi Wong Sie Tuong untuk menjaga dan merawat alat-alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* milik PT Sanjaya Makmur yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat serta menghadap, menemui, pihak-pihak berwenang untuk mengurus perijinan, laporan dan hal lainnya pada instansi terkait, berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani tanggal 8 Mei 2015;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2018 Saksi Wong Sie Tuong datang ke Kabupaten Teluk Bintuni dan memperlihatkan kepada Saksi Dokumen Asli dan Fotokopi tentang alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Wong Sie Tuong atas pencurian 3 (tiga) Unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz*;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lagi keberatan mengenai (3) unit *Logging Truck Mercedes Benz* dalam Risalah Lelang bukan milik dari Saksi Wong Sie Tuong;

2. Iwan Sutanto, S.E., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PNS sejak tahun 2010 dan ditugaskan sebagai Staff Pelaksana di KPKNL Jayapura kemudian pada tahun 2013 ditugaskan ke KPKNL Jakarta II sebagai Staff di Seksi PKN dan Lelang, kemudian pada bulan September tahun 2017 ditugaskan sebagai Kepala Seksi Kepatuhan Internal di KPKNL Sorong kemudian pada bulan September 2018 sampai dengan sekarang Saksi ditugaskan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Sorong;
- Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang ada pada KPKNL, berupa 3 (tiga) Unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* yaitu 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* type 3836 dengan Nomor Chasis 623 135 6527 2974 dan Nomor Mesin 423 90520 170727 dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* type 2632 dengan Nomor Chasis WDB.659 2032 K313701 dan Nomor Mesin 441 997 20941149 serta Nomor Chasis WDB.659 3042 K43 1988 dan Nomor Mesin 423 9071 00 82977, tidak tercantum dalam Risalah Lelang Nomor : 67/2004, tanggal 27 September 2004 sehingga bukan merupakan Objek Lelang;
- Bahwa Risalah Lelang Nomor 67/2004, tanggal 27 September 2004 tidak pernah ada perubahan atau perbaikan terutama dalam Obyek Lelang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima permintaan dari suatu pihak terkait Pembetulan Objek Lelang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lagi keberatan karena perbaikan atau pembetulan objek lelang pada risalah lelang Terdakwa tidak dilakukan koordinasi sebelumnya;

3. Rico Irianto, S.I.P., dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, Saksi mendatangi PT Sanjaya Makmur berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan pengecekan dan penggesekkan No. Rangka terhadap 3 (tiga) Unit *Logging*

Halaman 8 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Mercedes Benz terkait dengan Laporan Terdakwa yang hendak memuat 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* yang diklaim milik Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* mempunyai Nomor Casis dan Nomor Mesin yaitu : 1 (Satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 90520 170727, dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149 dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 00 82977, berbeda dengan yang diajukan oleh Terdakwa berdasarkan Risalah Lelang namun perbedaan tersebut secara langsung disampaikan Kasat Reskrim kepada Saksi di Ruangan Kasat Reskrim;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tetap yakin untuk memuat 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut, setelah itu sudah disepakati bersama bahwa akan dilakukan pertemuan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 antara Terdakwa dengan pihak PT Sanjaya Makmur di Polres Teluk Bintuni untuk menunjukkan dokumen terkait 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz*, namun sebelum pertemuan tersebut dilakukan, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 telah memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* ke Logpond;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa terkait hasil pengecekan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz*, dengan hasil pengecekan yang ternyata berbeda dengan Risalah Lelang milik Terdakwa, dan Saksi atas perintah Kasat Reskrim langsung melarang Terdakwa untuk memuat dan memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* dari Camp. PT Sanjaya Makmur;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lagi keberatan karena Terdakwa tidak melakukan pencurian dan posisi 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut pada saat dipindahkan masih termasuk dalam area PT Sanjaya Makmur;

4. Ansar Rahsat Arifin, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIT Saksi bersama 4 (empat) orang yaitu Saksi Sulibar Arief, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo dan Terdakwa serta 2 (dua) orang anggota Polisi namun Saksi tidak mengetahui namanya dan 1 (satu) orang anggota Kejaksaan namun Saksi tidak mengetahui namanya yang pada saat itu ikut naik ke Camp. PT Sanjaya Makmur di Distrik Jagiro

Halaman 9 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengecek alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz*;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIT di PT Sanjaya Makmur, Distrik Jagiro Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi bersama 4 (empat) orang yaitu Saksi Sulibar Arief, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo, telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk memindahkan 3 (tiga) Unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* dari Camp. PT Sanjaya Makmur ke pinggir sungai Logpond;

- Bahwa cara memindahkan 3 (tiga) Unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* yaitu dengan cara Saksi bersama 4 (empat) orang yaitu Saksi Sulibar Arief, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo membawa Aki dari Kota lalu memasang Aki tersebut ke 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* kemudian membunyikan dan menyalakan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* dan selanjutnya sesuai perintah dari Terdakwa memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut ke pinggir Sungai di Logpond;

- Bahwa 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut bukan milik Saksi atau 4 (empat) orang yaitu Saksi Sulibar Arief, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan 4 (empat) orang yaitu Saksi Sulibar Arief, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo membunyikan dan memindahkan 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* dari Camp. PT Sanjaya Makmur di Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni ke pinggir Sungai Logpond adalah untuk dinaikan ke kapal LCT;

- Bahwa pada saat membunyikan dan memindahkan 3 (tiga) Unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* di Camp. PT Sanjaya Makmur di Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni dalam keadaan ramai dan ada seorang penjaga Camp. PT Sanjaya Makmur yang menegur namun pada saat itu Saksi bersama 4 (empat) orang yaitu Saksi Sulibar Arief, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo tetap memindahkan *Logging Truck Mercedes Benz*;

- Bahwa 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* terdiri dari 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* berwarna putih dan 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* berwarna kuning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Sulibar Arief., dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 bertempat di Camp PT Sanjaya Makmur di Kampung Baerma, Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni, Saksi bersama Saudara Ansar, Saudara Fajar Heri Purnomo, Saudara Muslim dan Saudara Yunis Suhariyokok telah memindahkan 3 (tiga) unit alat berupa *Logging Truck Mercedes Benz* dari Camp PT Sanjaya Makmur ke Logpon Jagiro atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pemilik dari 3 (tiga) Unit *Logging Mercedes Benz* tipe 3836 adalah Saksi Apen dari penyampaian Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sempat menunjukkan Nomor Chasis dan Nomor Mesin yang tertulis dalam Risalah Lelang sehingga Saksi diperintahkan Terdakwa untuk mengecek kondisi 3 (tiga) Unit *Logging Mercedes Benz* tersebut selanjutnya Saksi memperbaikinya sampai mesin 3 (tiga) Unit *Logging Mercedes Benz* tersebut dalam keadaan hidup kemudian Saksi bersama Saudara Ansar, Saudara Fajar Heri Purnomo, Saudara Muslim dan Saudara Yunis Suhariyokok memindahkannya dari Camp PT Sanjaya Makmur ke Logpond;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti pemenang lelang 3 (tiga) Unit *Logging Mercedes Benz* tipe 3836, namun menurut pengakuan Terdakwa pemenang lelangnya adalah Saksi Apen;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Marthen Tungga, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan masalah pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa beserta 4 (empat) orang karyawan Terdakwa dan juga ada dari Kejaksaan dan Kepolisian naik ke Camp PT Sanjaya Makmur untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin alat berat yang ada di Camp PT Sanjaya Makmur, setelah selesai pengecekan kemudian Saksi dari Kejaksaan dan Kepolisian kembali ke Bintuni kecuali 4 (empat) orang karyawan Terdakwa yang masih tinggal Camp PT Sanjaya Makmur, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, Saksi mengetahui bahwa 3 (tiga) unit alat berupa *Logging Truck Mercedes Benz* sudah bergeser dari Camp PT Sanjaya Makmur ke Logpon Jagiro yang dilakukan oleh karyawan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Solibar, Saksi Ansar, Saudara Julak dan 1 (satu) orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya memindahkan alat berat berupa 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* dari Camp PT Sanjaya

Halaman 11 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur ke Logpond Jagiro karena adanya Surat dari Kejaksaan Negeri Manokwari yang dipegang oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut adalah objek lelang;

- Bahwa 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* yang dipindahkan tersebut merupakan milik PT Sanjaya Makmur;
- Bahwa Saksi mengetahui 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut akan di bawa ke Jayapura karena Saksi mengetahui dari agen LCT yang ada di Sorong yang rencana akan memuat 8 (delapan) unit alat berat yang ada di Camp PT Sanjaya Makmur termasuk 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Hong Andri Yunus Tato Alias Apen, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Sorong dan Saksi ada hubungan kerja dimana berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 3 Oktober 2011, yaitu Saksi menugaskan Terdakwa untuk mengurus barang berupa alat-alat berat berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 67/2004, tanggal 27 September 2004 yang berada di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni mulai dari pendataan, pengawasan, pengumpulan sampai dengan pengangkutan dan pengiriman /pengapalan sampai tempat tujuan;
- Bahwa Saksi mendapatkan Surat Kuasa dari Saudari Ernawati Tahang tanggal 8 Oktober 2010 dimana Saudari Ernawati Tahang membeli alat-alat berat yang termasuk objek lelang tersebut dari Saudara H. Azhar Nurdin selaku Direktur Utama PT Utama Mandiri Perkasa berdasarkan Akta Jual Beli dari Notaris an. Zainuddin, S.H., tanggal 5 Februari 2009 seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan saham sebanyak 5.000 dengan nominal sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana sebelumnya Saudara H. Azhar Nurdin dan Wartiman yang mewakili PT Utama Mandiri Perkasa membelinya dari Saudara Suhandi selaku pemenang lelang dengan penawaran sebesar Rp10.100.000.000 (sepuluh miliar seratus juta rupiah) berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 67/2004 tanggal 27 September 2004 yang dibuat Akta Jual Beli dari Notaris an. Zainuddin, S.H., tanggal 29 Oktober 2004 seharga Rp29.600.000.000 (dua puluh sembilan miliar enam ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berada di wilayah mana saja alat-alat berat tersebut namun alat-alat berat tersebut termasuk dalam objek lelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor :67/2004, tanggal 27 September 2004 berada di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa alat berat yang termasuk dalam objek lelang berjumlah 117 (seratus tujuh belas) unit alat berat dan spesifikasi yang dicantumkan adalah jenis alat berat Nomor Chasis dan Nomor Mesin;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap alat-alat berat tersebut namun hanya menerima laporannya saja dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kepada Saksi yaitu terhadap jenis atau tipe 8 (delapan) unit alat berat tersebut sama dengan yang termasuk dalam objek lelang namun untuk Nomor Mesin dan Nomor Chasisnya tidak sama dan yang Saksi ketahui berdasarkan penyampaian dari Terdakwa yaitu pada pertengahan bulan September 2018, Terdakwa dan anak buahnya sempat melakukan pengecekan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui Nomor Chasis dan Nomor Mesin terhadap 8 (delapan) unit alat berat tersebut tidak sama maka Terdakwa langsung berkoordinasi dengan KPKLN Sorong namun dari pihak KPKLN mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Manokwari selaku pihak penjual dalam Risalah Lelang tersebut kemudian dari Kejaksaan Negeri Manokwari mengeluarkan Surat Keterangan dengan Nomor : B-999/T.1.12/Cp.1/2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari yaitu Saudara Agus Joko Santoso, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui dari laporan Terdakwa bila Terdakwa sudah memindahkan 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* ke Logpond dan bisa dihidupkan sedangkan untuk yang sisanya belum bisa;
- Bahwa Saksi hanya memberikan kuasa kepada Terdakwa khusus dalam hal pendataan, pengawasan, pengumpulan sampai dengan pengangkutan dan pengiriman/pengapalan sampai tempat tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang namun terkait dengan perbuatan Terdakwa yang memindahkan 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* ke Logpond tersebut bukan merupakan perintah dari Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditunjukkan Surat Keterangan Jalan dan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti, Saksi menganggap jika 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* yang dipindahkan/digeser oleh Saksi Sulibar atas perintah Terdakwa tersebut bukan termasuk objek lelang dan berbeda; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian lagi keberatan karena Nomor Casis dan Nomor Mesin tidak sama dengan apa yang dijadikan bukti sehingga Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat di lapangan;

Halaman 13 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wong Sie Tuong., dibawah janji yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT Berkah Alam Lestari sejak tahun 2010 hingga saat ini;
- Bahwa hubungan PT Berkah Alam Lestari dengan PT Sanjaya Makmur yaitu sebagai rekan kerja, karena keduanya mempunyai hubungan kontrak kerja untuk pengelolaan kayu di Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa pemilik dari alat berat berupa *Logging Truck Mercedes Benz* adalah PT Sumber Rejeki Mandiri;
- Bahwa sejak tahun 2002 Saksi pernah bekerja sebagai Karyawan Pengawas di PT Sumber Rejeki Mandiri, namun saat ini PT Sumber Rejeki Mandiri sudah fakum;
- Bahwa alat berat yang diambil dan dipindahkan oleh Terdakwa yaitu 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* yang terdiri dari : 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 90520 170727, dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149, dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 00 82977;
- Bahwa 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149, dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 00 82977, diangkut dan dibawa dari Samarinda ke Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2012 dan menetap hingga sekarang;
- Bahwa 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 90520 170727, dibeli dengan harga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) di Jakarta tanggal 5 April 2002 dari Saudara Muhammad Edo (PT Maju Mitra Mandiri), dan untuk 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149, dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 008 2977, dibeli dengan harga Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) di Pontianak tanggal 10 April 2012 dari Saudara Wirendy (Workshop Karya);
- Bahwa Saudara Ma'ruf Hamid merupakan Direktur PT Sumber Rejeki Mandiri, tempat Saksi bekerja;

Halaman 14 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merawat atau mengurus 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* yang terdiri dari : 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 90520 170727, dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149, dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 00 82977, selama berada di PT Sanjaya Makmur, adalah Saksi Yusril Sangaji dari tahun 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut dikirim ke Kabupaten Teluk Bintuni untuk pekerjaan pengelolaan kayu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018, Saksi sedang berada di Jakarta, lalu Saksi dihubungi oleh Saksi Yusril Sangaji bahwa Terdakwa telah membawa alat berat berupa 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* ke Logpon, kemudian Saksi menyuruh Saksi Yusril Sangaji untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Teluk Bintuni;
 - Bahwa alat berat yang di pindahkan oleh Terdakwa yaitu 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* yang terdiri dari : 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 90520 170727, dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149, dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 00 82977;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa memindahkan 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* yang terdiri dari : 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 90520 170727, dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149, dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 00 82977, yaitu untuk dimiliki;
 - Bahwa pada saat itu karyawan Saksi sudah memberitahukan kepada Terdakwa untuk tidak memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut, namun Terdakwa tetap memindahkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama dengan siapa Terdakwa memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut;
 - Bahwa sebelum dipindahkan oleh Terdakwa posisi 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut berada di Camp. PT Sanjaya Makmur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631, sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani di Pontianak, 10 April 2012, serta telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris dengan Nomor Sasis sebagai berikut:
 - NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.3701;
 - NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988;
 - 1 (satu) lembar Copyan Surat Kesepakatan Jual Beli Kendaraan alat berat, 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:
 - NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin ; 441.997 20941149;
 - NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin :423.907 10082977;
- yang ditandatangani oleh pihak kedua sebagai pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama sebagai penjual (Wirendy), ditandatangani di Nanga Pinoh (Pontianak), 09 April 2012 dan telah dilegalisir serta ditandatangani oleh Notaris;
- 2 (dua) lembar Copyan Surat Keterangan Jalan Kendaraan *Logging Truck Mercedes Benz* dari Polres Samarinda yang ditandatangani di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:
 - NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin ; 441.997 20941149;
 - NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin :423.907 10082977;
 - 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 1 (satu) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan Nomor Casis 623.135.6527.2974 yang ditandatangani di Jakarta, 5 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditandatangani Notaris;
 - 1 (satu) Lembar Copyan Surat Perjanjian Jual beli Kendaraan Alat Berat, 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tipe 3836 dengan Nomor Sasis 623.135.6527.2974 serta Nomor Mesin : 423.90520.170727, yang ditandatangani oleh pihak kedua sebagai pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama sebagai penjual (Muhammad Edo), di Jakarta pada tanggal 5 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditandatangani Notaris;

Halaman 16 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan, yang dikeluarkan oleh Polres Manokwari dan ditandatangani oleh AKBP Pietrus Maine, S.H., M.Hum., di Manokwari tanggal 1 Mei 2007;
- 2 (dua) lembar Copyan Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditandatangani di Manokwari tanggal 3 Mei 2007;
- 2 (dua) Lembar Copyan Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh AKBP R. Michael;
- 2 (dua) Lembar Copyan : Invoice No. 277/BRM/VII/99 tanggal 23 Juli 1999 dan Invoice No. 276/BRM/VII/99 tanggal 23 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Sales Administraron Manger (PT Hartono Raya Motor) yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris;
- Minuta Risalah Lelang Nomor 67/2004 tanggal 27 September 2004 yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari KPKNL Sorong;
- Berita Acara Cek Fisik 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz*;
- Foto Copy Surat Kuasa Ma'ruf Hamid selaku Direktur PT Berkah Illa Hasanah selaku Pemberi Kuasa untuk memberi kuasa kepada Yusri Sangaji;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa Nomor : B/67/IX/2020/Res. Mimika tanggal 17 September 2020 yang dihimpun menjadi satu kesatuan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Perintah berdasarkan Surat Perintah Kerja tertanggal 3 Oktober 2011 dari Saksi Hong Andri Yunus Tato untuk mengurus barang-barang berupa alat berat yang berada di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni mulai dari pendataan, pengawasan, pengumpulan sampai dengan pengangkutan dan pengiriman/pengapalan sampai tempat tujuan sesuai dengan permintaan pemberi perintah kerja yaitu Saksi Hong Andri Yunus Tato diberikan kuasa oleh Saudari Ernawati Tahang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Oktober 2010 dimana Saudari Ernawati Tahang telah membeli alat berat berdasarkan Risalah Lelang dari Saudara H. Ansar Nurdin dan Wartiman pada tanggal 5 Februari 2009 selaku Wakil dari PT Utama Mandiri Perkasa, yang telah membeli dari Saudara Suhandi selaku Pemenang Lelang alat berat, spare part dan alat angkut yang

Halaman 17 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 67/2004, tanggal 27 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Sorong;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 12.00 WIT Terdakwa bersama dengan Saudara Supardi, Saksi Rico, Saudara R. Sitohang, Saksi Yusri Sangaji, Saudara Julak, Saksi Sulebar, Saksi Ansar dengan tiga orang lainnya mendatangi Camp PT Sanjaya Makmur dengan tujuan untuk melakukan pengecekan fisik terhadap alat berat yaitu 5 (lima) Unit *Logging Truck Mercedes Benz*, 2 (dua) Unit *Wheel Loader* dan 1 (satu) Unit *Motor Grader*;
- Bahwa terhadap hasil pengecekan fisik terhadap 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* berberda dengan Risalah Lelang yang Terdakwa miliki, perbedaannya yaitu 3 (tiga) unit *Logging Truk Mercedes Benz* tersebut memiliki Nomor Mesin yang mirip yaitu OM42311/2, OM12311-2 dan OH42311/2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan untuk Nomor Mesinnya adalah OM42311/2 423290710048739, OM 42311/2 42390810100690 dan OM 42311/2 42390710002977;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut, Terdakwa datang ke KPKNL Sorong dan disarankan untuk mendapat Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Manokwari dimana selaku Penjual di Risalah Lelang, kemudian Terdakwa memintakan Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dan pada saat itulah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : B-999/T.1.12/Cp.1/2018, tertanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manowari Agus Joko Santoso, S.H., yang menyatakan 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut termasuk dalam obyek lelang berdasarkan Risalah Lelang;
- Bahwa walaupun ada Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari yang memuat 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut termasuk dalam obyek lelang berdasarkan Risalah Lelang namun dalam Risalah Lelang Nomor 67/2004 tanggal 27 September 2004 tidak ada perubahan terhadap objek lelang;
- Bahwa Terdakwa tetap memerintahkan Saksi Sulebar, Saksi Ansar dengan tiga orang lainnya untuk memperbaiki dan memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truk Mercedes Benz* ke Logpond Artha Mas, yang mana pada saat Terdakwa melakukan pengecekan fisik 3 (tiga) unit *Logging Truk Mercedes Benz* tersebut posisinya berada di depan Camp PT Sanjaya Makmur;
- Bahwa Terdakwa menyakini 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* merupakan objek lelang sesuai risalah lelang karena ada kemiripan sehingga

Halaman 18 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak melakukan pencarian di wilayah lain yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa tujuan Terdakwa menggeser dan memindahkan 3 (tiga) unit alat berat Logging Truck Mercedes Benz ke Logpond Artha Mas adalah agar memudahkan pada saat diangkut dengan kapal dan jarak gesernya sekitar 100 meter dengan tujuan ke Jayapura;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Buyer PT Sumber Rejeki Mandiri dengan Description of Goods Mercedes Benz Logging Truck Type 2631 Chassis No. WDB 659 3042 K431988, Engine No. 423 907 1008 2977 dengan Invoice No. 276/BRM/VII/99, tanggal 23 Juli 1999, yang diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Buyer PT Sumber Rejeki Mandiri dengan Description of Goods Mercedes Benz Logging Truck Type 2631 Chassis No. WDB 659 2032 K313701, Engine No. 441 997 2094 1149 dengan Invoice No. 277/BRM/VII/99, tanggal 23 Juli 1999, yang diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan/Alat Berat, pihak pertama selaku penjual yaitu Muhammad Edo dan pihak kedua selaku pembeli yaitu Ma'ruf Hamid, terhadap 1 (satu) unit Logging Truck Mercedes Benz Type 3836, No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 905 20170727, dibuat di Jakarta tanggal 5 April 2002, yang diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan/Alat Berat, pihak pertama selaku penjual yaitu Wirendy dan pihak kedua selaku pembeli yaitu Ma'ruf Hamid, terhadap 2 (dua) unit Logging Truck Mercedes Benz Type 2631, No. Sasis WDB 659 2032 K313701, No. Mesin 441 997 2094 1149 dan No. Sasis WDB 659 3042 K431988, No. Mesin 423 907 1008 2977 dibuat di Nanga Pinoh tanggal 9 April 2012, yang diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Risalah Lelang Nomor 67/2004 dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang, yaitu Pembeli Suhandi terhadap 1 (satu) paket alat-alat berat serta alat angkut, spare part dan barang bukti lainnya, yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Lobo pada tanggal 27 September 2004 di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Sorong, yang diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 7 antara Suhandi selaku Penjual dengan Haji Azhar Nurdin selaku Pembeli terhadap 1 (satu) paket alat-alat berat serta alat angkut sebagaimana dalam Petikan Risalah Lelang, dibuat di hadapan Notaris di Jakarta tanggal 29 Oktober 2004, yang diberi tanda T.6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 3 antara Haji Azhar Nurdin selaku Penjual dengan Ernawati Tahang selaku Pembeli terhadap 1 (satu) paket alat-alat berat serta alat angkut sebagaimana dalam Petikan Risalah Lelang yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Sorong tanggal 27-09-2004 Nomor 667/2004, dibuat di hadapan Notaris di Jakarta tanggal 5 Februari 2009, yang diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Utama Mandiri Perkasa Nomor 4 tentang Pengalihan /Jual Beli Saham dalam Perseroan dan Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris, dibuat dihadapan Notaris di Jakarta tanggal 6 Februari 2009, yang diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Pengawasan dan Pengamanan Barang Bukti, dibuat pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2004 yang dilakukan pengawasan dan pengamanan oleh Yohanes Panyuwa selaku Kapolsek Bintuni, yang diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Kuasa dari pemberi kuasa yaitu Ernawati Tahang kepada penerima kuasa yaitu Hong Andri Yunus Tato, untuk mengurus, mengambil dan membawa ke Jakarta, alat-alat berat milik pemberi kuasa yang berada di Kabupaten Bintuni, dibuat di Jakarta tanggal 8 Oktober 2010, yang diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh Hong Andri Yunus Tato kepada Rasman M.H. Siregar, perihal untuk mengurus barang berupa alat-alat berat yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni, dibuat di Bintuni tanggal 3 Oktober 2011, yang diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Permohonan Pembetulan Type Alat Berat dan Nomor Chasis, yang dibuat oleh Rasman Siregar, di Sorong tanggal 17 September 2018, yang diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-999/T.1.12/Cp.1/2018 yang menerangkan objek lelang yang tercantum dalam risalah lelang Nomor 67/2004 merupakan barang rampasan yang tercatat pada register barang bukti Kejaksaan Negeri Manokwari, dibuat oleh Kajari Manokwari Agus Jojo Santoso tanggal 26 September 2018, yang diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Jalan Nomor SKJ/01/XI/2018/SPKT.1 diberikan kepada Rasman Siregar, dibuat oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu PA Siaga I Polda Papua Barat, di Manokwari tanggal 9 November 2018, yang diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Surat Laporan Objek Lelang yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Manokwari terhadap 8 (delapan) barang, yang diberi tanda T.15;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang berupa bukti surat bertanda T.1 sampai dengan bukti surat

Halaman 20 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda T.15 yang mana telah diperiksa dan dicocokkan di persidangan ternyata merupakan fotokopi dari fotokopi, dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631, sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani di Pontianak, 10 April 2012, serta telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris dengan Nomor Sasis sebagai berikut:

- NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.3701;

- NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988;

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Kesepakatan Jual Beli Kendaraan alat berat, 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:

- NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin : 441.997 20941149;

- NO. Sasis: WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin : 423.907 10082977;

yang ditandatangani oleh pihak kedua sebagai pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama sebagai penjual (Wirendy), ditandatangani di Nanga Pinoh (Pontianak), 09 April 2012 dan telah dilegalisir serta ditandatangani oleh Notaris;

- 2 (dua) lembar Copyan Surat Keterangan Jalan Kendaraan *Logging Truck Mercedes Benz* dari Polres Samarinda yang ditandatangani di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:

- NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin ; 441.997 20941149;

- NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin :423.907 10082977;

- 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 1 (satu) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan Nomor Casis 623.135.6527.2974 yang ditandatangani di Jakarta, 05 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditandatangani Notaris;

- 1 (satu) Lembar Copyan Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Alat Berat, 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tipe 3836 dengan Nomor Sasis 623.135.6527.2974 serta Nomor Mesin : 423.90520.170727, yang ditandatangani oleh pihak kedua sebagai pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama sebagai

Halaman 21 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual (Muhammad Edo), di Jakarta pada tanggal 5 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditandatangani Notaris;

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan, yang dikeluarkan oleh Polres Manokwari dan ditanda tangani oleh AKBP Pietrus Waïne, S.H., M.Hum, di Manokwari tanggal 01 Mei 2007;
- 2 (dua) lembar Copyan Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditanda tangani di Manokwari Tanggal 03 Mei 2007;
- 2 (dua) Lembar Copyan Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh AKBP R. Michael;
- 2 (dua) Lembar Copyan : Invoice No.277/BRM/VII/99 tanggal 23 Juli 1999 dan Invoice No. 276/BRM/VII/99 tanggal 23 Juli 1999 yang ditandatangani oleh Sales Administraron Manger (PT Hartono Raya Motor) yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris;
- Minuta Risalah Lelang Nomor 67/2004 tanggal 27 September 2004 yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari KPKNL Sorong;
- Berita Acara Cek Fisik 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz*;
- 1 (satu) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan Nomor Sasis : 623 135 6527 2974 dengan Nomor Mesin 423 90520 170727;
- 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 2032 K313701 dengan Nomor Mesin : 441 997 2094 1149;
- 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 3042 K431988 dengan Nomor Mesin : 423 9071 0082977;
- Foto Copy Surat Kuasa Ma'ruf Hamid selaku Direktur PT Berkah Illa Hasanah selaku Pemberi Kuasa untuk memberi Kuasa kepada Yusril Sangaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi Yusrl Sangaji bersama Saudara Supardi, Saksi Rico Irianto, Saudara Royal Sitohang, Saksi Marthen Tungga, Terdakwa dan Saksi Ansar Rahsat Arifin, Saksi Sulibar Arief, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo berada di Camp PT Sanjaya Makmur di Kampung Barma Barat, Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu sedang melakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin terhadap 8 (delapan) unit alat berat yang dipermasalahkan oleh Terdakwa yang memiliki kemiripan dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada Risalah Lelang milik Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin terhadap 8 (delapan) unit alat berat terdapat perbedaan yaitu 3 (tiga) Unit *Logging Truck*

Halaman 22 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mercedes Benz mempunyai Nomor Casis dan Nomor Mesin yaitu : 1 (Satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 90520 170727, dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149 dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 00 82977, berbeda dengan yang diajukan oleh Terdakwa berdasarkan Risalah Lelang milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rico Irianto berdasarkan perintah Kasat Reskrim Polres Bintuni melarang Terdakwa untuk memuat dan memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* dari Camp. PT Sanjaya Makmur, dan selanjutnya akan diadakan pertemuan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 untuk menyelesaikan perbedaan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada Risalah Lelang milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa sudah datang ke KPKNL Sorong dan disarankan untuk mendapat Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Manokwari selaku Penjual di Risalah Lelang, kemudian Terdakwa memintakan Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari dan pada saat itulah diterbitkan Surat Keterangan Nomor : B-999/T.1.12/Cp.1/2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manowari Agus Joko Santoso, S.H., yang menyatakan 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mrceredenz Benz* tersebut termasuk dalam obyek lelang berdasarkan Risalah Lelang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa menyuruh Saksi Sulibar Arief, Saksi Ansar Rahsat Arifin, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo yang merupakan anak buah Terdakwa, untuk memperbaiki 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* supaya hidup atau menyala di Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni tepatnya di Camp. PT Sanjaya Makmur dengan maksud memindahkan 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* ke Logpond Arthamas dengan tujuan dibawa ke Jayapura menggunakan kapal LCT;
- Bahwa cara memindahkan 3 (tiga) Unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* yaitu dengan cara Saksi Ansar Rahsat Arifin bersama 4 (empat) orang yaitu Saksi Sulibar Arief, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo membawa Aki dari Kota lalu memasang Aki tersebut ke 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* kemudian membunyikan dan menyalakan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* dan selanjutnya sesuai perintah dari Terdakwa memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut ke pinggir Sungai di Logpond;

Halaman 23 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* bukan merupakan hak dari Terdakwa karena berbeda dengan yang tercantum pada Risalah Lelang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Perintah berdasarkan Surat Perintah Kerja tanggal 3 Oktober 2011 dari Saksi Hong Andri Yunus Tato, untuk mengurus barang-barang berupa alat berat yang berada di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni mulai dari pendataan, pengawasan, pengumpulan sampai dengan pengangkutan dan pengiriman/pengapalan sampai tempat tujuan sesuai dengan permintaan pemberi perintah kerja yaitu Saksi Hong Andri Yunus Tato yang telah diberikan kuasa oleh Saudari Ernawati Tahang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2010 dimana Saudari Ernawati Tahang membeli alat-alat berat yang tercantum dalam Risalah Lelang tersebut dari Saudara H. Ansar Nurdin dan Wartiman pada tanggal 5 Februari 2009 dimana Saudara H. Ansar Nurdin dan Wartiman selaku Wakil dari PT Utama Mandiri Perkasa membelinya dari Saudara Suhandi selaku Pemenang Lelang terhadap alat berat, alat angkut, spare part dan barang lainnya yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 67/2004, tanggal 27 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Sorong;
- Bahwa terhadap hasil pengecekan fisik terhadap 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* berbeda dengan yang tercantum pada Risalah Lelang milik Terdakwa, yang mana perbedaan dalam Risalah Lelang dengan hasil pengecekan fisik terhadap 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut memiliki Nomor Mesin yang mirip yaitu OM42311/2, OM12311-2 dan OH42311/2 sedangkan hasil pemeriksaan di lapangan untuk Nomor Mesinnya adalah OM42311/2 423290710048739, OM 42311/2 42390810100690 dan OM 42311/2 42390710002977;
- Bahwa berdasarkan penelitian Saksi Iwan Susanto terhadap dokumen yang ada pada KPKNL, berupa 3 (tiga) Unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* yaitu 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* type 3836 dengan Nomor Chasis 623 135 6527 2974 dan Nomor Mesin 423 90520 170727 dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* type 2632 dengan Nomor Chasis WDB.659 2032 K313701 dan Nomor Mesin 441 997 20941149 serta Nomor Chasis WDB.659 3042 K43 1988 dan Nomor Mesin 423 9071 00 82977, tidak tercantum dalam Risalah Lelang Nomor : 67/2004, tanggal 27 September 2004 sehingga bukan merupakan Objek Lelang dalam Risalah Lelang milik Terdakwa;
- Bahwa dengan adanya Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari yang menerangkan 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut termasuk dalam obyek lelang dalam Risalah Lelang sementara

Halaman 24 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Risalah Lelang Nomor : 67/2004 tanggal 27 September 2004 tidak ada perubahan, sedangkan Terdakwa tetap memerintahkan, Saudara Sulebar, Saksi Ansar, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo untuk memperbaiki dan memindahkan 3 (tiga) unit *Logging Truk Mercedes Benz* ke Logpond Artha Mas, yang mana pada saat Terdakwa melakukan pengecekan fisik tersebut posisi 3 (tiga) unit *Logging Truk Mercedes Benz* berada di depan Camp PT Sanjaya Makmur;

- Bahwa Terdakwa tetap menyakini 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truk Mercedes Benz* merupakan objek pada risalah lelang karena ada kemiripan sehingga Terdakwa tidak melakukan pencarian di wilayah lain yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa setelah Saksi Hong Andri Yunus Tato Alias Apen selanjutnya menunjukkan Surat Keterangan Jalan dan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti jika 3 (tiga) unit alat *Logging Truk Mercedes Benz* yang dipindahkan oleh Saksi Sulibar atas perintah Terdakwa bukan termasuk objek lelang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggeser dan memindahkan 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* ke Logpond Artha Mas adalah agar memudahkan pada saat diangkut dengan kapal dan jarak gesernya sekitar 100 meter untuk dibawa ke Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Halaman 25 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam pengertian *mengambil* tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk dibuktikan. Bahkan hakekatnya telah terjadi penguasaan ganda terhadap barang tersebut, karena apabila kemudian si pelaku itu tertangkap dan barang itu dikembalikan kepada si pemilik asal, maka tidaklah terjadi penguasaan yang baru oleh si pemilik. Oleh karenanya, perbuatan si pelaku tetap termasuk dalam pengertian *mengambil*;

Menimbang, bahwa mengenai cara *pengambilan* atau *pemindahan* kekuasaan nyata atas barang tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang lain menyangka demikian itu. Dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang* adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya atau segala sesuatu yang berharga bagi pemiliknya. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang pemiliknya, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut pemiliknya berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari pengertian tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membantah dalil-dalil Penuntut Umum dalam pembuktian unsur ini, dengan argumen sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelum mengangkut 3 (tiga) unit *Logging Truk Mercedes Benz* bersama 5 (lima) unit barang lainnya terlebih dahulu melaporkan diri pada Kepala Kepolisian Resor Bintuni (Kapolres);
- Bahwa atas laporan Terdakwa tersebut maka Kapolres memanggil Saksi Yusril Sangaji, Terdakwa, dan pihak Kejaksaan yaitu Saudara Sitohang untuk melakukan pengecekan fisik di lapangan;
- Bahwa Saksi Yusril Sangaji bersama-sama dengan pihak Kepolisian Saksi Rico Irianto, Saudara Supardi dan pihak Kejaksaan Saudara Sitohang dan Terdakwa mendatangi Camp. PT Sanjaya Makmur pada tanggal 29 September 2018 untuk melakukan pengecekan Nomor Mesin;
- Bahwa Kapolres Bintuni menyatakan pada pertemuan tanggal 29 september 2018 mempersilahkan untuk melakukan pengecekan 3 (tiga) unit *Logging Truk Mercedes Benz* di lapangan, kalau mesinnya sama silahkan angkut mesinnya kalau bodinya sama silahkan ambil bodinya saja;
- Bahwa Pelapor telah mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil 3 (tiga) *Logging Truk Mercedes Benz* sejak dalam pertemuan dengan Kapolres pada tanggal 29 September 2018;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sulibar dkk untuk melakukan perbaikan terhadap 8 (delapan) unit *Logging Truk Mercedes Benz* di lokasi Camp PT Sanjaya Makmur;
- Bahwa yang memindahkan 3 (tiga) unit *Logging Truk Mercedes Benz* dari depan Camp PT Sanjaya Makmur ke Logpond belakang Camp PT Sanjaya Makmur yang berjarak kurang lebih 200 meter adalah inisiatif dari Saksi Sulibar sendiri bukan atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Logpond tempat 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truk Mercedes Benz*

Halaman 27 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di parkirkan oleh Saksi Sulibar masih milik PT Sanjaya Makmur;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2018, Saksi Yusril Sangaji melaporkan Terdakwa karena Saksi Sulibar mengetahui dari Saudara Supardi bahwa 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz* tidak sama dengan Risalah Lelang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa menyuruh Saksi Sulibar Arief, Saksi Ansar Ansar, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo yang merupakan anak buah Terdakwa, untuk memperbaiki 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* supaya hidup atau menyala di Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni tepatnya di Camp. PT Sanjaya Makmur dengan maksud memindahkan 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* ke Logpond Arthamas di pinggir Sungai dengan tujuan dibawa ke Jayapura menggunakan kapal LCT;
- Bahwa 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* berupa 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 90520 170727, dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149 dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 00 82977 bukan merupakan milik Terdakwa karena berbeda antara Nomor Rangka dan Nomor Mesin dalam Risalah Lelang milik Terdakwa, selain itu 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* merupakan barang berharga serta mempunyai nilai yang berarti bagi pemiliknya karena dapat digunakan sebagai alat transportasi untuk pengangkutan kayu atau aktivitas lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pemilik atas barang tersebut mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memerintahkan menyuruh Saksi Sulibar Arief, Saksi Ansar, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo untuk memindahkan 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* dari Camp PT Sanjaya Makmur menuju ke Logpond Arthamas di dekat pinggir Sungai telah memenuhi kriteria *mengambil*, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan nyata atas 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut dari lokasi Camp. PT Sanjaya Makmur ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Yusril Sangaji, Saksi Rico Irianto, Saksi Wong Sie Tuong di muka persidangan menerangkan perbuatannya Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut telah dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya dan dilakukan oleh Terdakwa karena barang itu adalah kepunyaannya

Halaman 28 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Risalah Lelang sehingga orang lain menyangka demikian itu, padahal senyatanya terdapat perbedaan dalam Risalah Lelang Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* yang mana apabila dilihat dari jenis dan fungsi barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut tentunya berharga dan memiliki nilai ekonomis, karena *Logging Truck Mercedes Benz* merupakan alat transportasi yang digunakan sebagai alat angkut kayu oleh pemiliknya, dengan demikian kriteria *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik yang *seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*;

Ad.2. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa *orang lain* di sini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak, sehingga *orang lain* disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membantah dalil-dalil Penuntut Umum dalam pembuktian unsur ini, dengan argumen sebagai berikut:

- Bahwa adanya keganjilan bukti hak kepemilikan 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* atas nama PT Sumber Rezeki Mandiri, alamat Jalan Hayam Wuruk No. 108 Jakarta Barat, yang telah dibeli pada tahun 1999 berdasarkan *Invoice* dari PT Hartono Motor, namun dibuatkan lagi bukti pembelian berdasarkan Surat Kesepakatan Jual Beli Kendaraan Alat Berat antara Wirendy dengan Ma'ruf Hamid yang notabene adalah Direktur dari PT Sumber Rezeki Mandiri, 2 (dua) bukti Surat Pembelian tersebut menunjukkan bahwa dasar kepemilikan 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* adalah tidak benar dan/atau palsu hal mana berkesesuaian dengan keterangan Saksi Hong Andre Yunus Tato yang mendatangi PT Hartono Motor, menanyakan terkait *invoice* yang dikeluarkan PT Hartono Motor, namun PT Hartono Motor, menyatakan bahwa *invoice* 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh PT Hartono Motor dan bukti tersebut adalah palsu, bukti-bukti surat asli selama dalam persidangan juga tidak pernah perlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar tidak ada hubungan hukum kepemilikan 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* dengan Saksi Wong Sie Tong sebagai korban menurut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dalam bukti surat kepemilikan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang memiliki 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* adalah PT Sumber Rezeki Mandiri dan dari keterangan 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diperiksa dalam persidangan tidak satupun Saksi yang menyatakan bahwa Saksi Wong Sie Tong adalah pemilik atau bagian dari Pengurus PT Sumber Rejeki Mandiri, dan/atau tidak satu bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut umum yang menerangkan bahwa Saksi Wong Sie Tong adalah bagian dari Pengurus PT Sumber Rejeki Mandiri atau pihak yang ikut memiliki 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut;

- Bahwa hasil Pengecekan Fisik 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* ada perbedaan dari 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut ada yang dalam Nomor Mesinnya sama namun Nomor Rangkanya berbeda, dan Nomor Rangka sama namun Nomor Mesinnya berbeda serta type dan jenis mobil dalam bukti surat kepemilikan berbeda dengan fisik mobil 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* dalam perkara *a quo*, dan kondisi Nomor Rangka terdapat keganjilan karena terlihat pernah diketok, oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum meminta agar dilakukan pemeriksaan barang bukti namun tidak dapat dikabulkan;

- Bahwa Kejaksaan Negeri Manokwari selaku Penjual dalam Risalah Lelang tersebut memberikan Surat Keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-999/T.1.12/Cp.1/2018, tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari yaitu Agus Joko Santoso, S.H., yang menerangkan 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut adalah termasuk dalam obyek Risalah Lelang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penelitian Saksi Iwan Susanto terhadap dokumen yang ada pada KPKNL, berupa 3 (tiga) Unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* yaitu 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* type 3836 dengan Nomor Chasis 623 135 6527 2974 dan Nomor Mesin 423 90520 170727 dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* type 2632 dengan Nomor Chasis WDB.659 2032 K313701 dan Nomor Mesin 441 997 20941149 serta Nomor Chasis WDB.659 3042 K43 1988 dan Nomor Mesin 423 9071 00 82977, tidak tercantum dalam Risalah Lelang Nomor : 67/2004, tanggal 27 September 2004 sehingga bukan merupakan Objek Lelang dalam Risalah Lelang milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tetap menyakini 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truk Mercedes Benz* merupakan objek pada risalah lelang karena ada kemiripan sehingga Terdakwa tidak melakukan pencarian di wilayah lain yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni;

- Bahwa setelah Saksi Hong Andri Yunus Tato Alias Apen selanjutnya menunjukkan Surat Keterangan Jalan dan Berita Acara Pengembalian Barang

Halaman 30 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti jika 3 (tiga) unit alat *Logging Truk Mercedes Benz* yang dipindahkan oleh Saksi Sulibar atas perintah Terdakwa bukan termasuk objek lelang;

- Bahwa 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* dalam sehari-hari digunakan sebagai alat angkut kayu di Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik dari 3 (tiga) Unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* bukanlah milik Terdakwa karena terdapat perbedaan Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada Risalah Lelang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.15 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, yang mana menurut Majelis Hakim prinsip pembuktian alat bukti surat dalam hukum pidana yaitu kesempurnaan nilainya itu tidak dapat mengubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat atau sempurna, bersebab alat bukti surat dalam pembuktian hukum pidana berbeda dengan pembuktian dalam hukum perdata, yaitu dalam hukum pidana yang ditekankan adalah pembuktian materiil dari suatu tindak pidana, sehingga penerapan surat sebagai alat bukti sah tidak mampu untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang berdiri sendiri, walaupun dari seg formal alat bukti surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang atau didasarkan oleh undang-undang adalah alat bukti yang sah dan sempurna, tetapi dalam pembuktian hukum pidana alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri oleh karenanya tetap memerlukan dukungan alat bukti lain, sementara Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan alat bukti lain selain alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum*;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengambilan untuk pemilihan ini tidak dipersalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa salah satu ciri umum dari kejahatan terhadap harta benda adalah bahwa tindakan itu menguntungkan si pelaku. Namun, dalam hal pengambilan untuk kepemilikan ini tidak dipersalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, bahkan di pihak lain sebagai si pemilik tidak dipersalkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang mempunyai barang yang kehilangan itu merasa dirugikan atau tidak dan juga tidak dipermasalahkan apa akibatnya bagi orang yang kehilangan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam perkara ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*);

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membantah dalil-dalil Penuntut Umum dalam pembuktian unsur ini, dengan argumen sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* sebagaimana tuduhan dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah benar dengan dasar analisa fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIT, benar Terdakwa telah menyuruh Saksi Sulibar, dkk., untuk memperbaiki 8 (delapan) unit *Logging Truck Mercedes Benz* supaya hidup atau menyala kembali di Distrik Jagiro Kabupaten Teluk Bintuni tepatnya di Camp PT Sanjaya Makmur, yang mana untuk kepentingan perbaikan tersebut oleh Saksi Sulibar, dkk telah memindahkan 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* dari depan Camp. PT Sanjaya Makmur ke Logpon di belakang Camp. PT Sanjaya Makmur yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter yang mana area tersebut masih merupakan area tanah Camp. PT Sanjaya Makmur, dilakukan atas inisiatif dari Saksi Sulibar sendiri bukan atas perintah Terdakwa sehingga telah terjadi perubahan posisi dari 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* barang bukti dalam perkara ini namun masih tetap berada dalam area tanah Camp PT Sanjaya Makmur dan bukan berada dalam

Halaman 32 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan Terdakwa, selanjutnya ketika ada rencana untuk mengangkut 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* bersama 5 (lima) Unit barang lainnya Terdakwa sudah mengambil sikap dengan terlebih dahulu melaporkan diri pada Kepala Kepolisian Resor Bintuni (Kapolres) dan atas laporan Terdakwa tersebut, Kapolres telah memanggil Saksi Yusril Sangaji, Terdakwa dan pihak Kejaksaan yaitu Saudara Sitohang untuk melakukan pengecekan fisik di lapangan hingga Saksi Yusril Sangaji bersama-sama dengan pihak Kepolisian Saksi Rico Irianto, Saudara Supardi dan pihak Kejaksaan Saudara Sitohang dan Terdakwa mendatangi Camp PT Sanjaya Makmur pada tanggal 29 September 2018 dan melakukan Pengecekan Nomor Mesin dan pada saat itu juga Kapolres telah menyatakan mempersilahkan untuk melakukan pengecekan 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* di lapangan kalau Mesinnya sama silahkan diangkut mesinnya kalau bodinya sama silahkan diambil bodinya saja dengan sikap Terdakwa yang demikian analisa hukum Penasihat Hukum Terdakwa tidak ditemukan sedikitpun niat dari Terdakwa untuk menguasainya;

- Bahwa terkait dengan kepemilikan 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* dengan Saksi Wong Sie Tong sebagai korban menurut Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, dalam bukti surat kepemilikan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang memiliki 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* adalah PT Sumber Rejeki Mandiri dan dari 7 (tujuh) Saksi yaitu Saksi Yusril Sangaji, Saksi Iwan Susanto, S.E., Saksi Rico Irianto, Saksi Ansar Rahsat Arifin, Saksi Sulibar Arif, Saksi Marthen Tungga dan Saksi Hong Andri Yunus Tato alias Apen, yang diperiksa dalam persidangan tidak satupun dari 7 (tujuh) Saksi yang menyatakan bahwa Saksi Wong Sie Tong (yang menurut Penuntut Umum sebagai korban dalam perkara ini) adalah merupakan pemilik atau bagian dari pengurus PT Sumber Rejeki Mandiri, hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan juga tidak satu bukti suratpun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa Saksi Wong Sie Tong adalah sebagai bagian dari Pengurus PT Sumber Rejeki Mandiri atau pihak yang ikut memiliki 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut dengan demikian analisa hukum Penasihat Hukum Terdakwa kepemilikan barang bukti terkait 3 (tiga) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* oleh Saksi Wong Sie Tong tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai korban dalam perkara ini;

- Bahwa bukti hak kepemilikan 2 (dua) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* atas nama PT Sumber Rejeki Mandiri alamat di Jalan Hayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wuruk No. 108 Jakarta Barat, yang telah di beli pada tahun 1999 berdasarkan invoice dari PT Hartono Motor, namun dibuatkan lagi bukti pembelian berdasarkan Surat Kesepakatan Jual Beli Kendaraan/Alat Berat antara Wirendy dengan Ma'ruf Hamid yang notabene adalah Direktur PT Sumber Rejeki Mandiri, 2 (dua) Bukti Surat Pembelian tersebut telah menunjukkan bahwa dasar kepemilikan 2 (dua) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* adalah tidak benar dan/atau palsu hal mana berkesesuaian dengan keterangan Saksi Hong Andre Yunus Tato yang mendatangi PT Hartono Motor, menanyakan terkait invoice yang dikeluarkan PT Hartono Motor, namun PT Hartono Motor menyatakan bahwa invoice 2 (dua) unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh PT Hartono Motor dan bukti tersebut adalah palsu, dan disisi lain bukti-bukti surat asli selama dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pernahlihatkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 11.00 WIT Saksi Yusril Sangaji bersama Saudara Supardi, Saksi Rico Irianto, Saudara Royal Sitohang, Saksi Marthen Tungga, Terdakwa dan Saksi Ansar Rahsat Arifin, Saksi Sulibar Arief, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo berada di Camp PT Sanjaya Makmur di Kampung Barma Barat, Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu sedang melakukan pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin terhadap 8 (delapan) unit alat berat yang dipermasalahkan oleh Terdakwa yang memiliki kemiripan dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada Risalah Lelang milik Terdakwa;
- Bahwa hasil dari pengecekan Nomor Rangka dan Nomor Mesin terhadap 8 (delapan) unit alat berat terdapat perbedaan yaitu 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* mempunyai Nomor Casis dan Nomor Mesin yaitu : 1 (Satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan No. Sasis 623 135 6527 2974, No. Mesin 423 90520 170727, dan 2 (dua) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan No. Sasis WDB.659 2032 K313701 No. Mesin 441 997 2094 1149 dan No. Sasis WDB.659 3042 K43 1988, No. Mesin 423 9071 00 82977, berbeda dengan yang diajukan oleh Terdakwa berdasarkan Risalah Lelang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rico Irianto berdasarkan perintah Kasat Reskrim Polres Bintuni melarang Terdakwa untuk memuat dan memindahkan 3 (tiga) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* dari Camp. PT Sanjaya Makmur, dan selanjutnya akan diadakan pertemuan pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 untuk menyelesaikan

Halaman 34 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada Risalah Lelang milik Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui adanya perbedaan Nomor Rangka dan Nomor Mesin atas 3 (tiga) Unit alat berat jenis *Logging Truck Mercedes Benz* dalam Risalah Lelang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa menyuruh Saksi Sulibar Arief, Saksi Ansar Ansar, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo yang merupakan anak buah Terdakwa, untuk memperbaiki 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* supaya hidup atau menyala di Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni tepatnya di Camp. PT Sanjaya Makmur dengan maksud memindahkan 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* ke Logpond Arthamas di pinggir Sungai dengan tujuan dibawa ke Jayapura menggunakan kapal LCT;
- Bahwa untuk memiliki 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang memerintahkan Saksi Sulibar Arief, Saksi Ansar Rahsat Arifin, Saudara Muslim, Saudara Yunis Suhariyokok dan Saudara Fajar Heri Purnomo untuk memperbaiki 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* supaya hidup atau menyala di Distrik Jagiro, Kabupaten Teluk Bintuni tepatnya di Camp. PT Sanjaya Makmur dengan maksud memindahkan 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* ke Logpond Arthamas di pinggir Sungai dengan tujuan dibawa ke Jayapura menggunakan kapal LCT jelas ada niat untuk memiliki 3 (tiga) unit *Logging Truck Mercedes Benz* tersebut, karena perbuatan memindahkan barang tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik barang untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa alas hak yang sah dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 35 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari *pertanggungjawaban pidana* harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), yang biasa disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 44 (empat puluh empat) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk dari sebuah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut telah tahu bila perbuatannya itu salah dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatannya *dengan sengaja* karena sebelumnya Terdakwa telah memiliki pengetahuan dan keinsyafan akan kesalahan perbuatannya;

Halaman 36 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu selama Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan ekonomis Terdakwa pribadi dan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur delik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu oleh karena semua unsur delik dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidanaan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*". Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa: *"Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya"*;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, preventif, korektif dan represif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631, sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani di Pontianak, 10 April 2012, serta telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris dengan Nomor Sasis sebagai berikut:
 - NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.3701;
 - NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988;
- 1 (satu) lembar Copyan Surat Kesepakatan Jual Beli Kendaraan alat berat, 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:
 - NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin : 441.997 20941149;
 - NO. Sasis: WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin : 423.907 10082977;

Halaman 38 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh pihak kedua sebagai pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama sebagai penjual (Wirendy), ditandatangani di Nanga Pinoh (Pontianak), 09 April 2012 dan telah dilegalisir serta ditandatangani oleh Notaris;

- 2 (dua) lembar Copyan Surat Keterangan Jalan Kendaraan *Logging Truck Mercedes Benz* dari Polres Samarinda yang ditandatangani di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:

- NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin ; 441.997 20941149;
- NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin : 423.907 10082977;

- 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 1 (satu) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan Nomor Casis 623.135.6527.2974 yang ditandatangani di Jakarta, 05 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditandatangani Notaris;

- 1 (satu) Lembar Copyan Surat Perjanjian Jual beli Kendaraan Alat Berat, 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tipe 3836 dengan Nomor Sasis 623.135.6527.2974 serta Nomor Mesin : 423.90520.170727, yang ditandatangani oleh pihak kedua sebagai pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama sebagai penjual (Muhammad Edo), di Jakarta pada tanggal 05 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditandatangani Notaris;

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan, yang dikeluarkan oleh Polres Manokwari dan ditandatangani oleh AKBP Pietrus Waive, S.H., M.Hum, di Manokwari tanggal 01 Mei 2007;

- 2 (dua) lembar Copyan Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditandatangani di Manokwari Tanggal 03 Mei 2007;

- 2 (dua) Lembar Copyan Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh AKBP R. Michael;

- 2 (dua) Lembar Copyan : Invoice No.277/BRM/VII/99 tanggal 23 Juli 1999 dan Invoice No. 276/BRM/VII/99 tanggal 23 July 1999 yang ditandatangani oleh Sales Administraron Manger (PT Hartono Raya Motor) yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Wong Sie Tuong maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada darimana barang bukti itu disita yaitu Saksi Wong Sie Tuong;

- Minuta Risalah Lelang Nomor 67/2004 tanggal 27 September 2004 yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari KPKNL Sorong;
- Berita Acara Cek Fisik 3 (tiga) unit alat berat *Logging Truck Mercedes Benz*;

Halaman 39 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Logging Truck Mercedes Benz Tipe 3836 dengan Nomor Sasis : 623 135 6527 2974 dengan Nomor Mesin 423 90520 170727;
- 1 (satu) Unit Logging Truck Mercedes Benz Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 2032 K313701 dengan Nomor Mesin : 441 997 2094 1149;
- 1 (satu) Unit Logging Truck Mercedes Benz Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 3042 K431988 dengan Nomor Mesin : 423 9071 0082977;
- Foto Copy Surat Kuasa Ma'ruf Hamid selaku Direktur PT Berkah Illa Hasanah selaku Pemberi Kuasa untuk memberi Kuasa kepada Yusril Sangaji;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Yusril Sangaji maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada darimana barang bukti itu disita yaitu Saksi Yusril Sangaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban selaku pemilik atas barang curian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rasman Maju Ober Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 40 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631, sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang ditandatangani di Pontianak, 10 April 2012, serta telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris dengan Nomor Sasis sebagai berikut:
 - NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.3701;
 - NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988;
 - 1 (satu) lembar Copyan Surat Kesepakatan Jual Beli Kendaraan alat berat, 2 (dua) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 2631 dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:
 - NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin : 441.997 20941149;
 - NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin : 423.907 10082977;

yang ditandatangani oleh pihak kedua sebagai pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama sebagai penjual (Wirendy), ditandatangani di Nanga Pinoh (Pontianak), 09 April 2012 dan telah dilegalisir serta ditandatangani oleh Notaris;

- 2 (dua) lembar Copyan Surat Keterangan Jalan Kendaraan *Logging Truck Mercedes Benz* dari Polres Samarinda yang ditandatangani di Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan Nomor Sasis dan Nomor Mesin sebagai berikut:
 - NO. Sasis : WDB.659.2032. K31.370, serta Nomor Mesin : 441.997 20941149;
 - NO. Sasis : WDB.659.3042.K43.1988, serta Nomor Mesin : 423.907 10082977;
- 1 (satu) lembar Copyan Kwintansi Pembayaran 1 (satu) unit *Logging Truck Mercedes Benz* Tipe 3836 dengan Nomor Sasis 623.135.6527.2974 yang ditandatangani di Jakarta, 05 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditandatangani Notaris;
- 1 (satu) Lembar Copyan Surat Perjanjian Jual beli Kendaraan Alat Berat, 1 (satu) Unit *Logging Truck Mercedes Benz* tipe 3836 dengan Nomor Sasis 623.135.6527.2974 serta Nomor Mesin : 423.90520.170727, yang ditandatangani oleh pihak kedua sebagai pembeli (Ma'ruf Hamid) dan pihak pertama

Halaman 41 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjual (Muhammad Edo), di Jakarta pada tanggal 05 April 2002 dan telah dilegalisir serta ditanda tangani Notaris;

- 1 (satu) lembar Copyan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan, yang dikeluarkan oleh Polres Manokwari dan ditanda tangani oleh AKBP Pietrus Waine, S.H., M.Hum, di Manokwari tanggal 01 Mei 2007;
- 2 (dua) lembar Copyan Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yang ditanda tangani di Manokwari Tanggal 03 Mei 2007;
- 2 (dua) Lembar Copyan Daftar Barang Bukti yang ditandatangani oleh AKBP R. Michael;
- 2 (dua) Lembar Copyan : Invoice No.277/BRM/VII/99 tanggal 23 Juli 1999 dan Invoice No. 276/BRM/VII/99 tanggal 23 July 1999 yang di tanda tangani oleh Sales Administraron Manger (PT Hartono Raya Motor) yang telah dilegalisir dan ditandatangani oleh Notaris;

Dikembalikan kepada Saksi Wong Sie Tuong;

- Minuta Risalah Lelang Nomor 67/2004 tanggal 27 September 2004 yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dari KPKNL Sorong;
- Berita Acara Cek Fisik 3 (tiga) unit alat berat Logging Truck Mercedes Benz;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit Logging Truck Mercedes Benz Tipe 3836 dengan Nomor Sasis : 623 135 6527 2974 dengan Nomor Mesin 423 90520 170727;
- 1 (satu) Unit Logging Truck Mercedes Benz Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 2032 K313701 dengan Nomor Mesin : 441 997 2094 1149;
- 1 (satu) Unit Logging Truck Mercedes Benz Tipe 2631 dengan Nomor Sasis : WDB.659 3042 K431988 dengan Nomor Mesin : 423 9071 0082977;
- Foto Copy Surat Kuasa Ma'ruf Hamid selaku Direktur PT Berkah Illa Hasanah selaku Pemberi Kuasa untuk memberi Kuasa kepada Yusril Sangaji;

Dikembalikan kepada darimana barang itu disita yaitu Saksi Yusril Sangaji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 42 dari 43, Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)